

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK- HAK TAHANAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PALU
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Debby Lutfia Rahmawati
Email: debbylutfia@yahoo.co.id
Kejaksaan Negeri Palu

Abstrak

Bagaimana perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- haktahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?, Bagaimana efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di RumahTahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empirik. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena ratsio ketersediaan sumber daya aparat Rutan dengan jumlah tahanan tidak berimbang dan minimnya sarana dan prasarana Rutan Kelas II A Kota Palu. Efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum efektif. Belum efektifnya pemenuhan hak-hak tahanan factor struktur/aparat, ketersediaan sarana-prasarana, rendahnya kualitas pengawasan dan factor budaya dalam penyelenggaraan Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak-hak tahanan; Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada *teori trias politica*;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan

melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)¹.

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :

- a. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan².

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon negara hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulistentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) adanya pembagian kekuasaan;
- c) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat³.

¹Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta :Konstitusi Press. Hal. 152.

²Sri Soemantri. 1992. Hal. 29.*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.Hal. 29.

³Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. Hal: 76.

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan.

Hal ini mengandung arti, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Hukum dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi

tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana⁴.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi.

Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya

kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia. Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat.

⁴Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal: 1-3.

Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu Negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya⁵.

Perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa sesuai tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan,

⁵Mien Rukmini.2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*.Bandung : PT. ALUMNI.Hal: 32.

dalam proses penyidikan perkara pidana, khususnya pada tahap interogasi harus dihindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya.

Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

Berkenaan dengan hal itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa

kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum⁶.

Secara factual, masalah penahanan dalam proses peradilan pidana hingga saat ini masih mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penahanan masih banyak terkendala baik dari segi norma maupun dari segi sarana penyelenggaraan penahanan. Secara normatif KUHAP menegaskan bahwa penahanan hanya bias dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun, kecuali dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Frasa “kekhawatiran” ini seringkali dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, sehingga tersangka/terdakwa tidak bisa menikmati haknya untuk tidak ditahan. Di samping itu, kendala yang cukup krusial adalah ketersediaan sarana infrastruktur yang merupakan fenomena nasional, sehingga pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa dalam penahanan masih sulit diwujudkan.

Isue hukum yang menarik untuk dikaji secara ilmiah adalah secara prinsip KUHAP mengedepankan perlindungan hak-hak asasi

manusia dalam penyelenggaraan System Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sementara pemenuhan atas hak-hak tersangka/terdakwa (tahanan) dalam praktek ini masih diperhadapkan dengan masalah ketersediaan sarana dan prasarana khususnya ketersediaan infrastruktur.

Berkaitan dengan issue tersebut sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulistertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Palu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-haktahananandi Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-haktahananandi Rumah

⁶Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur Djoko Prakoso, Hal: 47.

Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, terutama mengenai perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Untuk dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah penahanan.
- c. Bagi aparat penegak hukum, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan tugas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh kebenaran yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara

mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan di deskripsikan dalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metodologi penelitian adalah :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur⁷.

Oleh sebab itu, metodologi penelitian sebagai unsur yang penting dan agar data yang diperoleh benar-benar akurat agar penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiric.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Palu. Beberapa alasan mendasar dipilihnya lokasi ini antara lain adalah Rumah Tahanan ini memiliki

⁷ Soejono Dirdjosisworo. 1999. Hal: 5. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali

tahanan sementara yang cukup banyak. Sementara ketersediaan infrastruktur beserta sarana dan prasarana kurang memadai. Pada Rumah Tahanan ini juga memiliki aparat yang terbatas sehingga tidak berimbang antara jumlah tahanan dengan jumlah aparat Rumah Tahanan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis memilih lokasi ini sebagai lingkup generalisasi hasil penelitian ini.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat empirik yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya melalui observasi langsung pada obyek yang diteliti, wawancara mendalam dengan responden, dan dokumentasi tentang karakteristik dari obyek yang diteliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan, dokumen-dokumen yang tersedia pada instansi terkait dengan obyek penelitian.

Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri atas tiga yaitu unsur aparat Rumah Tahanan, penasehat hukum, dan unsur tahanan. Jumlah populasi tahanan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Palu sebanyak 511 (lima ratus sebelas) orang. Sedangkan aparat Rumah Tahanan berjumlah 10 Orang.

- b. Sampel.

Sampel penelitian ini dipilih dengan metode penarikan sampel secara purposive sampling yaitu salah satu metode pengambilan contoh atau sampel yang mana karakteristik sampel ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penarikan sampel ini tidak ada batasan yang akan menghalangi peneliti dalam mengambil sampel seperti pada pengambilan sampel acak, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang paling sesuai. Sampel dalam penelitian ini terdiri :

1. Aparat Rutan sebanyak : 5 orang.
2. Tahanan sebanyak : 28 orang.
- Jumlah : 33 orang.

Jumlah tersebut dipandang sudah cukup representatif dibandingkan dengan jumlah populasi penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap karakteristik pelaksanaan penahanan, kondisi obyektif tahanan, ketersediaan infrastruktur beserta sarana dan prasarana Rumah Tahanan .

Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap responden sebagai sampel penelitian baik kepada aparat Rumah Tahanan , maupun tahanan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berkenaan dengan jumlah tahanan, jumlah aparat Rumah Tahanan dan rasio antara jumlah tahanan dengan jumlah aparat Rumah Tahanan. Studi dokumen juga dimaksudkan untuk mendokumentasi kan kondisi obyektif pelaksanaan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu.

Analisis Data

Data yang diperoleh melalui instrument yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan identifikasi, klasifikasi dan konstruksi untuk kemudian dilakukan interpretasi. Hasil dari

proses ini akan disajikan secara deskriptif analisis dalam bentuk laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak- Hak Tahanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu.

Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu .

Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.03 Tanggal 20 September Tahun 1985, dinyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Dalam perkembangannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu di samping sebagai UPT di bidang penahanan juga difungsikan seperti Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu tidak hanya menampung para tahanan yang berstatus tersangka atau terdakwa, tetapi juga menampung tahanan yang berstatus narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai

tempat pembinaan narapidana, khususnya narapidana yang hukumannya di bawah 12 bulan. Hal ini juga didasari karena alasan over capacity di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga dijalankan di dalam Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam keberadaannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu tidak dapat terpisah dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kerangka pengertian tersebut, maka secara garis besar eksistensi Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu terletak di Jalan Bali Nomor 1 A, Kelurahan Lolu Utara,

Kecamatan Palu Selatan, Kotamadya Palu, mulai dipergunakan sejak Tahun 1909. Dibangun di atas tanah seluas 5.720 m² yang didesain sedemikian meliputi : bangunan utama, halaman depan, halaman dalam, branggang yang dibatasi dengan tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas ruang perkantoran, ruang dapur, gudang, porter, pos jaga, koperasi dan kamar-kamar hunian. Dengan jumlah lantai yakni 2 lantai, luas bangunan 1.153 m². Kapasitas kamar hunian mencapai 120 orang terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok A, B, C, D dan E dengan jumlah kamar sebanyak 14 Kamar, yaitu berikut rinciannya :

- a. Blok A, ada 4 (empat)
 - A1, lantai bawah
 - A2, lantai bawah
 - A3, lantai bawah
 - A4, lantai bawah
- b. Blok B, ada 4 (empat)
 - B1, lantai bawah
 - B2, lantai bawah
 - B3, lantai bawah
 - B4, lantai bawah
- c. Blok C, ada 4 (empat)
 - C1, lantai bawah
 - C2, lantai bawah
 - C3, lantai bawah
 - C4, lantai bawah
 - C5, lantai bawah
 - C6, lantai bawah
 - C7, lantai bawah

- d. Blok D, ada 10 (sepuluh)
 - D1, lantai atas
 - D2, lantai atas
 - D3, lantai atas
 - D4, lantai atas
 - D5, lantai atas
 - D6, lantai atas
 - D7, lantai atas
 - D8, lantai atas
 - D9, lantai atas
 - D10, lantai atas
- e. Blok Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan), lantai bawah

Visi

Menjadi institusi pelayanan hukum yang professional, akuntabel, transparan, dalam mewujudkan system pemasyarakatan

Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

Tujuan

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan.

b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia tahanan dalam memperlancar proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kewenangan dan Tugas

Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu pada umumnya melakukan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang melaksanakan program kerja sesuai dengan kewenangan dan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, antara lain :

1. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan serta pengeluaran tahanan.
2. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Melaksanakan program perawatan dan pelayanan tahanan.
4. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN dan menjatuhkan serta memberikan hukuman disiplin.
5. Melaksanakan pengelolaan RUTAN.
6. Melaksanakan Urusan Tata Usaha.

Selama ini Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu senantiasa melakukan usaha-usaha secara maksimal dalam rangka menciptakan kondisi yang cepat dan tepat dalam proses peradilan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang struktural yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu dipimpin oleh Kepala Rutan Bapak NANANG RUKMANA, A.Md, IP, S.Sos. yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses serta segala hal yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rutan dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam beberapa bagian seperti Kasubsi Pengelolaan, Kasubsi Pelayanan, Kepala Pengamanan Bimbingan dan Kegiatan.

Pemenuhan Hak-hak Tahanan di Rutan Kelas II A Palu

Andi Fachrul, saat ditemui di ruangan kerjanya pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 12:00 Wita menyatakan bahwa :

Perlu diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu tidak menampung

tahanan ataupun narapidana anak dan perempuan, akan tetapi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu mengelompokkan tahanan dan narapidana berdasarkan pejabat atau instansi yang melakukan penahanan, upaya hukumnya dan jenis kelaminnya, sedangkan narapidana dikelompokkan berdasarkan vonis hukumannya dan jenis kelaminnya. Adapun penjelasannya yaitu Tahanan AI adalah tahanan Polisi, tahanan AII adalah tahanan Jaksa, tahanan AIII adalah tahanan Hakim, tahanan AIV adalah tahanan yang melakukan upaya hukum Banding, tahanan AV adalah tahanan yang melakukan upaya hukum Kasasi, dan tahanan Bayi adalah tahanan yang dilahirkan didalam rutan. Tahanan laki-laki berjumlah 287 orang. Sedangkan untuk narapidana yaitu, narapidana BI adalah narapidana yang vonis hukumannya 1 tahun ke atas, narapidana BIIa adalah narapidana laki-laki yang vonis hukumannya 1 tahun kebawah, dan BIII adalah narapidana yang vonis hukumannya 8 sampai 20 tahun, dan seumur hidup sampai hukuman mati. Narapidana laki-laki berjumlah 224 orang. Data menunjukkan bahwa tahanan dan narapidana laki-laki di Rutan Kel. II A Palu 511 orang.

Jumlah Penghuni Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu Tahun 2019

o	Ur aian	La ki- laki
<u>Tahanan</u>		
.	AI	2
.	I AI	65
.	II AI	21 3
.	V AI	4
.	V A	3
1	Jumlah	28 7
<u>Narapidana</u>		
.	BI	20 2
.	BII a	21
.	BII I	1
2	Jumlah	22 4
1 + 2	Jumlah	51 1

Sumber: Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu mengalami *over capacity*. Sedangkan untuk petugas jaga hanya 10 (sepuluh) orang per

regu, maka tidak seimbang jumlah petugas jaga dengan jumlah tahanan. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya over kapasitas disebabkan oleh adanya tahanan yang sudah memperoleh vonis atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi surat vonis atau putusan pengadilan tersebut belum diterima oleh pihak rumah tahanan sehingga tahanan yang bersangkutan masih terus berada di dalam rumah tahanan dan belum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Penyebab lainnya dikarenakan lembaga pemasyarakatan juga mengalami over kapasitas, sehingga tahanan yang seharusnya pindah ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, banyak yang tetap berada di dalam rumah tahanan hingga masa hukuman mereka selesai.

Pemenuhan beberapa hak tahanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, seperti hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan tahanan, hak untuk memperoleh perawatan jasmani dan rohani pada kenyataannya sulit dipenuhi karena kondisi sarana dan prasarana RUTAN yang sudah kurang memadai dan terlalu banyaknya tahanan yang menghuni RUTAN.

Meskipun penahanan seperti yang diketahui adalah sebuah bentuk upaya paksa akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menghilangkan harkat dan martabat tahanan. Pelaksanaan penahanan tidak

dapat menghilangkan hak asasi seseorang baik itu sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi utamanya kepentingan peribadinya yang sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang berada dalam proses penahanan.

Oleh karena itu Hukum harus senantiasa melindungi haknya untuk mendapat perlakuan yang adil dan beradab. Tahanan harus diposisikan sederajat dihadapan hukum dan harus di hormati oleh setiap orang, khususnya bagi yang melakukan penahanan.

hak-hak tahanan yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yaitu seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Bab IV, agar dalam pembahasan selanjutnya dapat diketahui hak-hak manakah yang terlaksana dan tidak terlaksana dalam proses penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II APalu. Adapun hak-haknya yaitu:

1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di

dalam RUTAN atau Cabang RUTAN dan LAPAS atau Cabang LAPAS. Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS. Serta pelaksanaan ibadah oleh tahanan dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.

2. Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani. Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan, sedangkan perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga kepada tahanan.
3. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS. Dalam hal RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS belum ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat 49 diminta bantuan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat dan biaya perawatan kesehatan selama di Rumah Sakit dibebankan kepada negara.
4. Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal. Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit atau meninggal secara tidak wajar

akibat terjadinya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, maka kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara. Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS segera melaporkan kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian Visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal. Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

5. Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahanan asing diberikan makanan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari. Tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS.
7. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
 - a. keluarga atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniawan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru;
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan hak-hak tahanan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban negara, sehingga tidak ada alasan bagi petugas atau aparat untuk mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tersebut dan jika

dilanggar, maka tindakan tersebut dapat kualifisir sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlu diketahui bersama bahwasannya hak-hak yang dimiliki oleh tahanan merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus dihormati dan dihargai. Selanjutnya berikut ini akan dibahas implementasi atau pelaksanaan hak-hak tahanan tersebut secara terperinci dan mendetail agar dalam pembahasannya lebih mudah untuk dipahami.

Selanjutnya, data pelayanan kesehatan yang berhasil penulis peroleh yaitu mengenai sarana obat-obatan dan peralatan kesehatan yang disiapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu.

Dari data tersebut tampak bahwa sarana prasarana Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A yakni meliputi obat-obatan, peralatan medis maupun peralatan non medis sudah terpenuhi semuanya dan tergolong baik. Tahanan maupun narapidana yang sakit, tidak ada yang dirawat, apalagi sampai ke rumah sakit. Hal ini membuktikan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan tergolong baik.

Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal dunia adalah salah satu hak tahanan yang harus diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan hak mendapat biaya pemakaman di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu kurang optimal. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Andi Fachrul selaku Kasubsi Pelayanan, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, bahwa kurang mengetahui tentang adanya peraturan tersebut.

Data menunjukkan bahwa jika ada tahanan yang meninggal maka biaya pemakaman di tanggung sendiri oleh pihak keluarga, akan tetapi hal ini juga tidak berlaku umum, dalam arti pihak rumah tahanan negara juga melihat kondisi keluarga tahanan tersebut. Apabila tahanan atau narapidana berasal dari keluarga yang mampu dan memang pihak keluarga sanggup dan ingin membiayai sendiri biaya pemakamannya maka sepenuhnya diserahkan kepada pihak keluarga, tetapi apabila pihak keluarga dari tahanan yang kurang atau tidak mampu dan tidak diakui atau tidak dihiraukan lagi oleh keluarganya dikarenakan tahanan tersebut melanggar kasus pencabulan, maka negara melalui pihak rumah tahanan negara baru akan menanggung seluruh biaya pemakaman. Dari keterangan tersebut, menunjukkan bahwa hal ini jelas melanggar hak-hak tahanan, sebab bukan persoalan mampu atau tidak mampu melainkan hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk

membiayai pemakaman terhadap seseorang tahanan yang meninggal. Selain itu tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena anggaran biaya pemakaman bagi tahanan apabila meninggal telah disiapkan oleh negara.

Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi penulis, hak mendapatkan makanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu pelaksanaannya sudah baik. Dimana pelayanan makanan merupakan salah satu hak tahanan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penyelenggara rumah tahanan negara. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh tahanan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari. Pemberian makanan yang tidak cukup kadar, jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini juga dapat berakibat pada meningkatnya beban biaya rumah tahanan negara, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tahanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bagian dapur selaku penanggung jawab penyelenggara dan pelayanan makanan kepada tahanan di

Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu. Beliau menerangkan bahwa dalam hal pemberian makanan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Rumah Tahanan Negara. Adapun mengenai proses pengadaan bahan makanan bagi tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu dilaksanakan melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk dalam daftar rekanan mampu (DRM) dan sesuai kontrak. Penyelenggaraan lelang borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok rumah tahanan negara dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan, sehingga diharapkan angka kesakitan maupun kematian terhadap tahanan akan menurun dan derajat kesehatannya dapat meningkat, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan makanan terhadap tahanan yang memenuhi syarat dan juga standar kecukupan gizi, hygienes, sanitasi, dan cita rasa dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka di butuhkan

komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan pemenuhan makanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu. Status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari bahan makanan tersebut sehingga sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi.

Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan dalam pengadaan bahan makanan sesuai dengan menu yang ditetapkan dan jumlah tahanan dan narapidana, dengan tujuan tercapainya kebutuhan bahan makanan selama satu tahun. Adapun langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah tahanan dan narapidana.
- b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor.
- c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun.

Contoh:

- a. Jumlah rata-rata tahanan dan narapidana per hari = 519 orang,
- b. Standar porsi daging 0,035 Kg.
- c. Satu siklus menu 10 hari, 5 kali pemakaian daging pada hari ke-1, 3, 5, 7, dan 8.

Apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada hari ke-31 diberi sama dengan menu hari ketujuh.

Contoh kebutuhan daging dalam satu tahun adalah:

jumlah tahanan dan narapidana x standar porsi x pemakaian dalam 1 tahun (365 hari) = 519 orang x 0,035 Kg x (5 X 3 X 12) = 1000 orang x 0,035 Kg x 180 kali = 6.300 Kg.

Selanjutnya mengenai persiapan dan pengolahan bahan makanan. Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, cara membersihkan, mengupas dan memotong, bahan makanan, sebelum sayuran/ bahan dimasak sangat penting untuk diperhatikan segi kebersihan dan sanitasi agar diperoleh makanan yang bersih serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang baik.

Contoh Penyiapan Bahan / Sayuran :

- a. Penyiapan sayuran daun sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu melepas ikatan dan dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara merendamnya ke dalam ember bersih, kemudian dibilas sampai air menjadi bening dan ditiriskan. Sayuran yang telah dibersihkan kemudian dapat dipotong dengan pisau yang tajam dan bersih, kemudian langsung dimasak.

- b. Penyiapan Sayuran buah , pengupasan sayuran buah sebaiknya dengan pisau yang tajam sehingga daging sayuran buah tidak ikut terkelupas, pengupasan wortel dilakukan dengan pisau kerik khusus. Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah. Langkah-langkah persiapan:
- a. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur.
 - b. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal.

Pengolahan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Langkah-langkah pengolahan:

- a. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan resep menu pada hari tersebut.
- b. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut:
 1. Lama pemasakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging

sapi ± 1-2jam, ayam ½-1 jam, ikan ± 30 menit, sayuran ± 15 menit.

2. Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak.
3. Dicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab.
4. Menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang Kepala Rumah Tahanan Negara.

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pendistribusian makanan. Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah tahanan dan narapidana yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar tahanan dan narapidana mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah pendistribusian:

- a. Menyiapkan daftar jumlah tahanan dan narapidana dalam setiap kamar blok.
- b. Menggunakan centong nasi porsi standar.
- c. Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam ompreng tertutup untuk dibawa ke dalam kamar blok dengan sarana yang layak.

- d. Untuk distribusi secara desentralisasi, makanan di masukkan kedalam wadah yang layak (plastik, stainlesssteel, aluminium) sesuai peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian dikirim ke dalam kamar blok untuk dibagi kepada tahanan dan narapidana sesuai standard porsi yang telah ditetapkan.
- e. Penyerahan makanan diperlukan adanya tanda terima dari petugas dan pendistribusiannya dibantu oleh petugas pembina blok.

Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau Cabang RUTAN atau LAPAS atau Cabang LAPAS.

Tahanan juga berhak untuk menerima kunjungan, baik itu dari keluarga, sahabat, dokter pribadi, rohaniawan, penasihat hukum, guru, pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Dari data dan hasil penelitian dilapangan penulis pada proses kunjungan terhadap tahanan, dimana tahanan dikunjungi diruangan yang telah disediakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu dan memang diperuntukkan untuk kunjungan.

Efektifitas Pemenuhan Hak-hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Efektifitas pemenuhan hak-hak tahanan dalam penelitian ini akan dikaji berdasarkan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai teori utama (*grand Theory*) dan beberapa teori lainnya berkenaan dengan keadilan Aristoteles. Parameter efektifitas aturan hukum menurut Soerjono ada 5 (lima) indicator yaitu aturan hukumnya, aparat penegak hukumnya, sarana-prasarna, factor masyarakatnya dan factor budaya. Kelima indicator ini menurut Soerjono adalah parameter yang dapat digunakan dalam mengukur efektifitas hukum. Jika semua indicator ini baik maka aturan hukum yang dikaji afektif, tetapi jika beberapa atau salah satu indicator ini kurang atau tidak baik maka aturan hukum tersebut tidak efektif.

Sesuai data yang diperoleh penulis berkenaan dengan pemenuhan hak-hak tahanan dapat dilihat pada uraian berikut. Hasil wawancara pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, dengan salah satu tahanan atas nama Bapak Suparjo Alias Parjo, beragama Islam berumur 35 tahun, beliau mengatakan bahwa :

Pelaksanaan ibadah di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palu sudah cukup baik. Menurut beliau ketika sedang melakukan atau melaksanakan ibadah misalnya ibadah shalat, selain didalam kamar blok ia juga sering melaksanakannya di Masjid yang sudah disediakan didalam lokasi Rumah

Tahanan Negara Kelas II APalu. Akan tetapi jika pada saat pukul 17.00 wita pintu sel digembok, dan seluruh tahanan hanya boleh melakukan kegiatan ibadah di dalam sel. Maka kondisi sel dengan berjubel tahanan didalamnya membuat tahanan kurang nyaman dan khusyuk dalam melakukan ibadah di dalam sel tahanan tersebut. Ditambahkan lagi oleh Bapak Andi Fachrul selaku salah satu pembina kamar blok tahanan, beliau menerangkan bahwa kamar sel yang menurut Standart Operasional Prosedure (SOP) seharusnya diisi 7 orang tahanan, akan tetapi pada kenyataannya di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dikarenakan overload maka diisi 14 tahanan. Maka dengan kondisi sel tahanan tersebut menjadikan tahanan merasa kurang nyaman dan khusuk dalam melakukan ibadah shalat.

Berbicara mengenai keadilan, upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan apabila haknya tidak dipenuhi atau dilaksanakan maka titik berat pembicaraan adalah mengenai langkah-langkah hukum tahanan atau melalui kuasanya untuk menuntut atau mengajukan keberatan atas perlakuan tidak wajar yang dialami oleh tahanan. Keadaan tersebut memang disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur konsekuensi yuridis apabila petugas atau aparat penegak hukum lalai atau tidak melaksanakan hak-hak tahanan, artinya bagi

tahanan sendiri tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal haknya dilanggar. Meskipun dari hasil penelitian ini ditemukan data bahwa upaya yang dapat dilakukan apabila hak-hak tahanan tidak dilaksanakan hanya sebatas dalam bentuk pelaporan atau penyampaian kepada Kepala Rumah Tahanan Negara baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh seseorang tahanan ataupun penasihat hukum tahanan tersebut, bagi penulis upaya yang demikian sangat kaku dan hasil keberatan yang diajukan tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap proses penegakan pelaksanaan hak-hak tahanan, karena sanksinya hanya berupa teguran secara lisan maupun tulisan dan juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya laporan keluhan dari tahanan dapat menyebabkan oknum petugas tersebut mengulangi tindakannya dalam bentuk lebih keras lagi terhadap tahanan karena menganggap bahwa tahanan tersebut telah berani melaporkannya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menangani atau menyelesaikan persoalan tersebut. Sebenarnya dengan adanya ketentuan tentang hak-hak tahanan yang harus diberikan dan dilindungi pada hakikatnya adalah bentuk upaya hukum untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak-hak terhadap tahanan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hak tersebut cenderung diabaikan dan dilanggar oleh petugas atau aparat penegak

hukum. Terobosan baru atau upaya untuk kedepan dengan adanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang salah satu tugas utamanya adalah menerima saran atau keluhan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan adanya pelanggaran hak terhadap tahanan yang semestinya tidak boleh terjadi, maka tahanan secara pribadi atau melalui penasihat hukumnya dapat melaporkan hal tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi Kementerian tersebut, minimal ada sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum petugas yang bersangkutan.

Selanjutnya, jika dilihat dari teori efektifitas Soerjono Soekanto, pemenuhan hak-hak tahanan di RUTAN Kel. II A Palu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dilihat dari segi regulasi bagi yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak tahanan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan mengenai hak-hak tahanan dan cara pemenuhannya sudah cukup harmonis, antara aturan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan yang ada dibawahnya. Tidak ditemukan adanya tumpang tindih atau pertentangan antar peraturan yang ada baik dari segi hirarkhi maupun substansi aturannya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa hingga saat

ini pengaturan mengenai hak-hak tahanan baik yang diatur dalam undang-undang maupun hak-hak yang diatur pada peraturan perundangan yang ada dibawahnya sudah cukup rigid dan mudah dipahami baik oleh aparat pelaksana maupun bagi tahanan.

Dilihat dari segi aparat pelaksana hukumnya, dalam hal ini aparat RUTAN dari sisi pendidikan juga sudah cukup memadai karena pada umumnya aparat rutan umumnya sudah sarjana baik structural maupun Sipir umumnya sudah sarjana. Dari sisi kuantitas, aparat RUTAN masih kurang dibandingkan dengan jumlah tahanan, sehingga dalam penanganan kebutuhan tahanan masih ditemukan cukup banyak keluhan tahanan terutama yang berkaitan dengan pemerataan layanan atas hak-hak dasarnya, seperti hak untuk beribadah, hak atas perawatan kesehatan rohani dan jasmani, hak atas hunian yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, maka pemenuhan hak-hak tahanan, pemerataan layanan, masih ditemukan cukup banyak yang terabaikan.

Data juga menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak-hak tahanan di RUTAN Kel. II A Kota Palu masih kurang memadai dilihat dari jumlah tahanan. Hal ini dapat dilihat dari Lokal hunian yang sudah tidak layak sehingga tahanan tidak dapat memenuhi kebutuhan istirahat terutama di malam hari, karena tidak bisa tidur dengan baik karena sempit dan panas, tidak bisa beribadah sesuai

kewajiban, terutama yang beragama islam, tidak dapat melaksanakan kewajiban salat magrib, isya, dan subuh karena tidak tersedia air dan ruang yang cukup untuk salat diruang hunian. Demikian pula halnya tahanan yang berkeyakinan lain. Hal ini, menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarna yang menunjang pemenuhan hak-hak tahanan di RUTAN Kel. II A Kota Palu belum memadai sehingga hak-hak tahanan sulit dipenuhi secara optimal.

Dilihat dari sisi factor masyarakat dalam hal ini masyarakat tahanan RUTAN Kota Palu, berdasarkan data yang diperoleh belum mendukung pemenuhan hak-hak tahanan. Hal ini dapat dilihat pada rendahnya pengetahuan tahanan tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh atau diberikan oleh negara selama dalam masa penahanan. Rendahnya pengetahuan tahanan tentang hak-haknya menyebabkan tahanan pada umumnya kurang menyampaikan keluhan kepada aparat RUTAN, sehingga pihak rutan cenderung mengabaikan kewajiban pemenuhan hak-hak tahanan. Selain itu, aparat RUTAN kurang mensosialisasikan hak-hak tahanan kepada warga tahanan, tahanan pun cenderung menerima apapun yang diberikan oleh aparat.

Selanjutnya, dilihat dari segi kebudayaan masyarakat tahanan dan aparat RUTAN juga masih lemah. Hal ini dapat dilihat pada swasana batin tahanan dan

aparat RUTAN yang kurang mencerminkan budaya ketimuran dalam penyelenggaraan penahanan. Salah satu indicator masih lemahnya budaya dalam penyelenggaraan penahanan di RUTAN Kota Palu adalah kurang tumbuhnya empati, kebersamaan, rasa senasib dan kerjasama tahanan di RUTAN Kota Palu. Demikian pula aparat RUTAN. Sikap mental tahanan yang kurang mencerminkan budaya di RUTAN Kota Palu adalah masih adanya kebiasaan lama dikalangan penghuni RUTAN yang memandang tahanan baru sebagai sasaran pelampiasan amarah dengan cara-cara kekerasan terutama pada saat aparat lengah atau tidak berada disekitar ruang tahanan. Sementara pada sisi lain, apart juga belum memberikan perhatian yang cukup terhadap perilaku tahanan yang kurang baik. Hal ini juga merupakan kosekwensi logis dari terbatasnya ketersediaan sumber daya aparat di Rutan Kota Palu.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia seperti hak beribadah sesuai keyakinan, perawatan rohani dan jasmani, ha katas makanan dan lingkungan hunian yang sehat belum optimal. Hak-hak tersebut sulit dipenuhi karena jumlah tahanan tidak

berimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana Rutan Kelas II A Kota Palu, termasuk ketersediaan sumber daya aparat Rutan yang tidak berimbang dengan jumlah tahanan.

2. Efektifitas perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum efektif. Belum efektifnya pemenuhan hak-hak tahanan faktor struktur/aparat, ketersediaan sarana-prasarana, tidak berimbangnya jumlah tahanan dengan aparat rutan, dan factor budaya penyelenggaraan Rumah Tahanan Negara yang kurang humanis.

Saran

1. Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak-hak tahanan di Rutan Kelas II Palu, diperlukan adanya peningkatan ketersediaan sumber daya aparat Rutan hingga terpenuhi rasio antara aparat dengan jumlah tahanan dan perlu adanya perluasan atau peningkatan daya tampung Rutan agar hak-hak tahanan yang berhubungan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan dapat dipenuhi.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pemenuhan hak-hak tahanan di Rutan Kelas II A Palu, diperlukan adanya

peningkatan kuantitas dan kualitas aparat Rutan, peningkatan kualitas pengawasan, dan pencanangan budaya humanis dalam pengelolaan Rutan yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Rumah Tahanan Negara.

REFERENSI

Buku

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina IlmuMien Rukmini.
2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. ALUMNI
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press Gersan W Bawengan.
1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita Martiman Prodjoamidjojo.
1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : GhaliaIndonesia
- Darwan Prinst. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001),

- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Yasir Alimi. 1999. *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta : LKTS
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni
- Miles, Mathew B, dan AM Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Jakarta : Karya Unpra.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- John Austin. 1832. *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published.
- Rhona K. M. Smith, dkk., 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ikhtiar
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia)*. Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya bekerja sama dengan Averroes Press
- Soejono Dirdjosisworo. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Packer, Herbert. L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California : Stanford University Press.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty

- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesiadalam KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika <http://bengkuluutara.wordpress.com/> [12 Mei 2009 pukul 13.40].
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta :Liberty <http://harris-setyawan.blogspot.com/search/label/Ilmu%20Budaya%20Dasar>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan PelaksanaanKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang HimpunanJuklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).*
- Internet**
- <http://www.dharana-lastarya.org/> [27 Juli 2009 pukul 10.29].
- <http://www.gendovara.com/>[12 September 2009 pukul 22.15].
- <http://darmanto.bengkuluutara.com/> [12 Mei 2009 pukul 13.25].